



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 130 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA BERSIH NARKOBA
DI DESA TANJUNG TERANTANG KECAMATAN ARUT SELATAN TAHUN 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Desa Tanjung Terantang sebagai Desa Bersih Narkoba maka perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba di Desa Tanjung Terantang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang-Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2035) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);


13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
15. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 55).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba di Desa Tanjung Terantang Kecamatan Arut Selatan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Desa Bersih Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana aksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa Tanjung Terantang;
 - b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa Tanjung Terantang;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa Tanjung Terantang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Terantang Tahun Anggaran 2021 dan sumber-sumber lain yang sah tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal **15 JUNI 2021**


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT



NURHIDAYAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
 NOMOR 130 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 DESA BERSIH NARKOBA DI DESA TANJUNG
 TERANTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DESA BERSIH NARKOBA
 DI DESA TANJUNG TERANTANG KECAMATAN ARUT SELATAN TAHUN 2021

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1.	2.	3.
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Pelindung
2.	- Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Penasehat
3.	- Camat Arut Selatan - Kapolsek Arut Selatan - Danramil Arut Selatan	Pembina
4.	Kepala Desa Tanjung Terantang	Ketua
5.	Sekretaris Desa Tanjung Terantang	Sekretaris
6.	Ketua Tim Penggerak PKK Desa Tanjung Terantang	Bendahara
7.	- Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Desa Tanjung Terantang - Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Tanjung Terantang - Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Tanjung Terantang - Lembaga Kemasyarakatan Desa Tanjung Terantang - Relawan Anti Narkoba Desa Tanjung Terantang - Penggiat Anti Narkoba Desa Tanjung Terantang - Agen Pemulihan Narkoba Desa Tanjung Terantang - Karang Taruna Desa Tanjung Terantang - Tim Penggerak PKK Desa Tanjung Terantang	Pelaksana Operasional


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NURHIDAYAH